

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bentuk Perusahaan di Indonesia yang sangat berkembang adalah Perusahaan Perseroan. Dalam konteks dunia usaha kedudukan Perseroan terbatas terlihat lebih eksis dan merupakan bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis yang ada. Perseroan terbatas juga merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oleh sebab itu, setelah diuji oleh perkembangan zaman, maka terbentuklah seperangkat aturan yang mengatur tentang berbagai bentuk perusahaan, dengan berbagai konsekuensi dan liku-liku yuridisnya.¹

Badan Usaha milik Negara (BUMN) yang berbentuk persero mengacu kepada ketentuan Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero merupakan salah satu pelaku usaha dalam perekonomian nasional dan mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada

¹ Munir fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 35.

Persero (BUMN). Selanjutnya, pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip – prinsip Perusahaan yang sehat.²

PT. Kereta Api merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero. PT. Kereta Api (Persero) sebagai pelaku usaha sering kali melakukan kerja sama untuk memajukan, berkembang dan terhindar dari risiko kerugian atau kepailitan dalam usaha. Salah satu kerja sama PT. Kereta Api (Persero) adalah bersama dengan PT. Optima Karya Capital Management, yaitu dengan ber-investasi jangka pendek kepada PT. Optima Kharya Capital Management sebesar Rp 100 Miliar. Sebelum melakukan kerja sama, perjanjian tersebut sudah dibicarakan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri dan di setujui oleh Dewan Komisaris serta Dewan Direksi dan ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero). Selama periode kontrak, pihak PT. Optima Karya Capital Management baru memberikan imbal hasil investasi kepada PT. Kereta Api (Persero) sebesar RP. 74 Miliar, namun setelah beberapa lama PT. Optima Karya Capital Management macet dalam mengembalikan modal yang dimiliki oleh PT. Kereta Api (Persero). Persoalannya, kerugian tersebut dikategorikan sebagai kerugian Negara dan Direktur utama dikenakan tuntutan tindak pidana korupsi.

² Mulhadi, *Hukum Perusahaan – bentuk – bentuk badan usaha di Indonesia*, PT.Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm. 151.

Hal tersebut diketahui oleh hasil Audit dari BPKP yang mana BPKP sendiri bukan lembaga yang berwenang. Seharusnya lembaga yang berwenang melakukan audit terhadap Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kemudian BPKP hanya memeriksa atau mengaudit PT. Kereta Api (Persero) dan tidak pernah memeriksa PT. Optima Karya Capital Management, padahal PT. Optima Karya Capital Management adalah pihak yang membawa dana atau modal dari PT. Kereta Api (Persero). Alasan yang digunakan BPKP dengan tidak memeriksa PT. Optima Karya Capital Management antara lain bahwa penyidik Polda Jabar hanya meminta untuk BPKP memeriksa PT. Kereta Api (Persero).

Persoalan kerja sama antara PT. Kereta Api (Persero) dengan PT. Optima Karya Capital Management merupakan ruang lingkup Hukum Perdata dan terjadi tumpang tindih dalam penuntutan. Berdasarkan Hukum Perdata, PT. Optima Karya Capital Management telah melakukan wanprestasi. Hal yang sebenarnya persoalan Perdata yang dalam hal ini perjanjian kerja sama antara PT. Kereta Api (Persero) dengan PT. Optima Karya Capital Management tidak perlu diselesaikan secara Pidana. Dilihat dari aspek Hukum Perusahaan, kerja sama antara PT. Kereta Api (Persero) dengan PT. Optima Karya Capital Management ini merupakan investasi jangka pendek. Selain itu kerja sama antara PT. Kereta Api (Persero) dengan PT. Optima Karya Capital Management tidak akan terjadi tanpa izin dari Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero), dan Direktur Utama sebagai wakil dari PT. Kereta Api (Persero) ketika melakukan kerja sama diharuskan untuk mendapat persetujuan dari RUPS

(Rapat Usaha Pemegang Saham). Sementara apabila RUPS menyetujuinya, maka seorang Direktur utama PT. Kereta Api (Persero) harus melaksanakan perjanjian berdasarkan *Contractual Duty* dan *Statutory Duty*. Namun demikian, pengelolaan Perusahaan dari PT. Kereta Api (Persero) harus pula dikelola dengan baik. Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Perusahaan ini harus diperhatikan dalam menyelesaikan masalah.

Pendekatan yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sebaiknya tidak merambah ke tindak pidana korupsi, namun seharusnya diselesaikan menurut Hukum Perdata, yaitu ketentuan wanprestasi, ketentuan perbuatan melawan hukum atau prinsip *Good Corporate Governance*.

Dari paparan diatas, menarik untuk diteliti tentang tanggung jawab Direkur utama PT. Kereta Api (Persero) yang merupakan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil kajian tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Tanggung Jawab Hukum Direksi PT. Kereta Api (Persero) Terhadap Kerugian Perusahaan Akibat Kelalaian Dari PT. Optima Karya Capital Management Dihubungkan Dengan Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) terhadap macetnya pengembalian modal yang dilakukan oleh PT. OKCM ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan KUHPerdara dan Undang – Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
2. Apakah Tindakan Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) telah memenuhi unsur *Piercing Corporate Veil*?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh PT. Kereta Api (Persero) terkait perbuatan wanprestasi PT. OKCM?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab hukum seorang Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) atas kemacetan investasi yang dilakukan oleh PT. OKCM berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan KUHPerdara dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah tindakan Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) telah memenuhi unsur *Piercing Corporate Veil*.
3. Untuk mengkaji dan menemukan solusi yang dapat dilakukan oleh PT. Kereta Api (Persero) terhadap perbuatan wanprestasi PT. OKCM.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik secara:

1. Teoritis

Adapun kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Perusahaan pada umumnya.
- b. Menambah referensi akademis dibidang hukum Perusahaan

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi:

a. Peneliti

Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya tentang tanggung jawab hukum seorang Direksi.

b. PT. Kereta Api (Persero)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengaruh positif serta memberikan kontribusi bagi Perusahaan yang dijadikan objek penelitian sebagai upaya dalam tanggung jawab seorang Direksi.

c. Direksi BUMN

Bagi Direksi BUMN, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan tidak perlu merasa khawatir apabila dalam mengambil keputusan bisnis yang dikemudian hari keputusannya di nilai menyebabkan kerugian Negara dan dituduh melakukan korupsi.

Sedangkan Direksi didalam dunia usaha harus membuat *business judgment* yang cepat, karena tugas dari seorang Direksi adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya atau *profit* untuk kebaikan dan kemajuan Perseroan tersebut.

d. Menteri Badan Usaha Milik Negara

Bagi Menteri BUMN, dalam penelitian ini diharapkan supaya Menteri BUMN dapat mencegah kasus yang kerap merugikan Direksi BUMN dalam setiap pengambilan keputusan bisnis dan melindungi Direksi BUMN yang beritikad baik, tidak memiliki kepentingan pribadi serta menjalankan segala amanat yang telah diberikan kepadanya.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 mengatakan bahwa salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Perwujudan dari tujuan dan cita-cita bangsa tersebut dalam memajukan kesejahteraan rakyat guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain dari pada itu Negara Kesatuan Republik Indonesia juga merupakan Negara yang harus menjunjung tinggi hukum sebagai bentuk perlindungan bagi seluruh warga negaranya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen ke - IV yaitu bahwa, “Negara Kesatuan Republik

Indonesia merupakan Negara Hukum”.³ Tujuan dari pada hukum adalah menciptakan dan menegakkan keadilan, serta bersifat tegas dan memaksa. Hal tersebut dijelaskan dalam alinea ke - IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam sila ke - 5 Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Jadi keadilan merupakan hak setiap warga Negara dengan segala kepentingannya.

Salah satu usaha dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia dibidang ekonomi, maka Negara mengamanatkannya didalam Pasal 33 Ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut, yaitu “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945, yaitu “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Mochtar Kusumaatmadja⁴, berpendapat bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan hukum, yaitu persoalan hukum sebagai alat perubahan (pembangunan) serta pembinaan atau perkembangan hukum itu sendiri. Masyarakat sebagai suatu organisasi kehidupan akan terus membangun dan bertahan hidup dengan cara yang teratur, karena dalam suatu cara organisasi yang teratur dapat mengarahkan pada maksud dan tujuan organisasi itu sendiri.

³ <http://www.bpkp.go.id/uu/file/1/9.bpkp>, diunduh pada tanggal 20 Februari 2016, pukul 19.30 WIB.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep – Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Alumni, Bandung, 2006, Hlm.21.

Cara yang teratur tersebut merujuk pada suatu ketertiban yang menjadi syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Hukum diperlukan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selain ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Untuk itu mencapai ketertiban dalam masyarakat ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.⁵

Dalam mencapai tujuan dari kepastian hukum tersebut diperlukan sebuah alat untuk mencapai maksud dan tujuan yang membangun untuk kehidupan masyarakat. Hukum merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk menjaga dan memelihara pembangunan masyarakat tersebut, menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat, karena hukum tidak hanya memiliki fungsi untuk mencapai ketertiban saja namun hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.⁶

Hukum yang diharapkan dapat membantu proses perubahan tersebut harus didukung dengan keberadaan hukum yang baik atau dengan kata lain memenuhi aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis, tidak lupa juga penegakan hukum yang konsisten dan konstitusional. Berdasarkan hal tersebut sebelum adanya penegakan hukum, haruslah terdapat hukum itu sendiri.⁷ Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Indonesia merupakan Negara hukum, maka bisa diartikan bahwa segala bidang kehidupan

⁵ *Ibid*, Hlm.3-4.

⁶ *Ibid*, Hlm.14.

⁷ Otje Salman, dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2004, hlm.149.

masyarakat di Indonesia harus berdasarkan hukum dan setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan, pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil juga perlakuan yang sama di hadapan hukum. Realisasi makna dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah salah satu cara untuk menjamin fungsi hukum tersebut berjalan untuk membangun masyarakat.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Dalam hal ini Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa:⁸

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Teori hukum yang berasal dari Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme kedalam lingkungan hukum, yaitu: Manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut diatas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.34.

Perusahaan Perseroan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang perlu diberikan landasan dasar hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Anggaran dasar dibuat dan ditaati sebagai hukumnya dari sebuah perseroan yang mewajibkan untuk sebuah perseroan menaati asas itikad baik, asas kepatutan dan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).⁹ Dari penjelasan di atas mengandung pengertian bahwa:¹⁰

1. Asas itikad baik, merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak, berdasarkan kepercayaan atau keyakinan atau kemauan baik dari para pihak.
2. Asas kekeluargaan, merupakan asas kekeluargaan yang mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya suatu perbedaan yang seharusnya dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan.
3. Asas kepatutan, memiliki arti untuk menjaga hubungan rasa keadilan dalam masyarakat.

⁹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2010, hlm.343.

¹⁰ <http://bataviase.co.id/node/251005>, di unduh pada tanggal 21 Februari 2016, Pukul 20.00 WIB.

4. Prinsip tata kelola yang baik adalah agar pihak – pihak yang berperan dalam menjalankan Perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab.

Suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas haruslah mentaati segala bentuk peraturan dan tunduk serta patuh terhadap peraturan–peraturan hukum yang mengatur tentang segalanya berkaitan dengan bentuk perseroannya, jenis kegiatan usahanya, hal – hal yang harus dilakukan serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh perseroan itu sendiri serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan salah satu wujud nyata Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, seberapa jauh BUMN mampu menjadi alat Negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia tergantung pada tingkat efisiensi dan kinerja dari BUMN itu sendiri. Perseroan Terbatas yang berbentuk BUMN diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Menurut Pasal 1 Butir (1) menyatakan, bahwa:

Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Menurut Ketentuan Pasal 1 Butir (2) menyatakan, bahwa:

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% persen sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan, namun perlu diingat bahwa meskipun suatu Perusahaan perseroan tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, mereka juga berbentuk PT sehingga dengan demikian ketentuan Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga berlaku untuk PT Persero.¹¹ Menurut Pasal 11 Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan, bahwa:

Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi *Lex Generalis* untuk suatu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Persero apabila Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN tidak secara jelas atau tidak mengatur ketentuan-ketentuan yang lengkap, maka Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang digunakan sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

¹¹ I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, PT. Kesain Blanc, Bekasi Timur, 2000, Hlm. 142.

Pendirian suatu badan hukum sudah tentu ada tujuan yang hendak dicapai. Apalagi menyangkut Perseroan yang merupakan organisasi bisnis, yang pastinya berorientasi pada peluang untuk meraup keuntungan dari usahanya tersebut. Selanjutnya semua itu tertuang dalam visi dan misi Perusahaan. Visi dan misi tersebut merupakan pernyataan tertulis tentang tujuan-tujuan kegiatan usaha yang akan dilakukan suatu Perusahaan BUMN. Tentunya kegiatan terencana dan terprogram ini dapat tercapai dengan keberadaan sistem tata kelola Perusahaan yang baik atau biasa dikenal dengan istilah *Good Corporate Government (GCG)*.

Good Corporate Government (GCG) bukan lah suatu opsi melainkan keharusan bagi BUMN Indonesia. Penerapan GCG di BUMN akan bermanfaat baik bagi Negara dalam hal menurunkan tingkat *country risk* maupun bagi setiap BUMN dalam hal meingkatkan *value of the firm*.

Penerapan GCG berarti penolakan terhadap nilai – nilai, keyakinan, asumsi-asumsi dasar lama yang berciri tiadanya transparansi, tiadanya kewajaran (*fairness*), tiadanya akuntabilitas dan tanggung jawab yang jelas kepada penerimaan asumsi nilai – nilai, keyakinan, asumsi – asumsi dasar baru yang bercirikan prinsip – prinsip keterbukaan (*Transparency*), kewajaran (*Fairness*), akuntabilitas (*Accountability*), dan pertanggung jawaban *Responsibility*.¹²

¹² | Nyoman Tjager-F.A. Alijoyo-H.R. Djemat-B.Soembodo, *Corporate Governance*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2003, Hlm. 221.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa Good Corporate Governance memiliki beberapa prinsip untuk mendukung pelaksanaannya, antar lain:¹³

1. Keterbukaan (*Transparancy*). Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan.
2. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak- hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Akuntabilitas (*Accountablity*), yaitu kejelasan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing – masing organ Perusahaan yang diangkat setelah melalui *fit and proper test*, sehingga pengelolaan Perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
4. Pertanggung Jawaban (*Responsibility*), yaitu perwujudan kewajiban organ Perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan pengaturan perundang – undangan yang berlaku, dan berhasil maupun kegagalannya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum membutuhkan organisasi atau sekelompok orang untuk menjalan kegiatannya. KUHPerdata menyebutkan bahwa semua perkumpulan, termasuk perseroan terbatas yang telah memperoleh status badan hukum dari pejabat yang berwenang dianggap telah

¹³ Johanness Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Rafika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 69.

berdiri sendiri dengan sah dan berkuasa untuk melakukan perbuatan – perbuatan perdata, tanpa mengurangi ketentuan perundang – undangan yang mengatur tentang perubahan kekuasaannya itu, membatasinya, atau menundukkannya kepada tata cara tertentu (Pasal 1654 KUHPerduta).¹⁴

Organ yang menjalankan kegiatan Perusahaan disebut Direksi. Direksi tersebut bertanggung jawab kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atas segala keputusan yang dibuatnya terhadap perseroan, sehingga Direksi didalam kedudukannya merupakan orang yang diyakini mampu menjalankan perseroan dengan baik, berpengalaman dibidangnya, dan memiliki etika yang baik terhadap profesi jabatannya sehingga segala sesuatu yang dilakukan Direksi terhadap perseroan semata – mata hanya bertujuan untuk kepentingan perseroan saja.¹⁵

Piercing Corporate Veil merupakan salah satu prinsip yang bertujuan untuk mencapai keadilan khususnya bagi pihak ketiga dengan pihak Perusahaan mempunyai hubungan hukum tertentu. Secara harifah istilah *Piercing Corporate Veil* berarti mengoyak atau menyikapi tirai atau cadar. Dalam ilmu hukum Perusahaan istilah tersebut telah menjadi doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab kepundak orang, atau Perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu

¹⁴ Frans Satrio Wicakono, *Tanggung Jawab Pemegang saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, PT. Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 3.

¹⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2007, Hlm. 44.

Perusahaan pelaku (Badan Hukum), tanpa melihat fakta bahwa, perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut¹⁶

Biasanya prinsip *Piercing Corporate Veil* ini muncul dan diterapkan Manakala ada kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap perseroan tersebut. Hal – hal menunjukkan bahwa, *Piercing Corporate Veil* tidak hanya dapat dialkukan oleh pemegang saham perseroan, melainkan juga oleh setiap pihak yang dalam kedudukannya memungkinkan terjadinya pennyimpangan yang bermuara pada terjadinya kerugian, hingga perseroan tidak sanggup lagi memenuhi segala kewajibannya. Hal ini berarti pengurus perseroan atau Direksi atau Komisaris dapat juga dimintakan pertanggung jawaban pribadinya atas kerugian perseroan.

Kewenangan yang dimiliki Direksi dalam suatu Perusahaan cukup luas, karena mencakup pelaksanaan menyeluruh terhadap visi perseroan tersebut. Untuk itu dalam Perseroan, Direksi adalah pihak yang memiliki peranan penting baik dalam mengatur Perusahaan, mengelola, dan memajukan Perusahaan itu sendiri. Menyangkut pentingnya peranan Direksi didalam suatu perseroan, maka menjalankan wewenangnya Direksi dibatasi oleh peraturan yang mengikat yang dituangkan dalam anggaran dasar.

Fungsi dan kewenangan Direksi yang bersumber dari Undang – Undang apabila dijabarkan adalah sebagai berikut:

¹⁶ Munir Fuady, *Doktrin- Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 7.

1. Salah satu Organ perseroan yang berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. (Pasal 92 Ayat (1) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).
2. Mewakili perseroan untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan. (Pasal 98 Ayat (1) Undang- Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Pada Pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali bila RUPS menentukan lain. Dengan berdirinya Pasal 98 Ayat (3) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, dapat dikatakan bahwa kewenangan Direksi cukup besar dan luas dalam perseroan, maka dengan demikian orang yang menjadi Direksi dalam perseroan terikat hubungan *Fiduciary Duty* dengan RUPS, yang mempercayakan dirinya untuk menjalankan perseroan. Berikut ini, adalah hubungan dan kualifikasi yang seharusnya dimiliki Direksi dalam menjalankan Perseroan:¹⁷

1. *Fiduciary Duties*

Fiduciary Duties dari asal katanya berakar dari kata *fiducia*, yang artinya kepercayaan. Istilah *fiduciary* diartikan sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam

¹⁷ I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, PT. Kesain Blanc, Bekasi Timur, 2000, Hlm. 220

kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Direktur harus bertindak dengan pertimbangan yang jujur berdasarkan kepentingan perusahaan dan bukan atas dasar kepentingan sekelompok orang atau badan.

2. *Duties Of Skill*

Duties Of Skill adalah kecapakan atau keahlian yang harus dimiliki oleh Direksi dalam menjalankan perseroan. Seorang anggota Direksi dalam setiap tindakan pengambilan keputusan seyogyanya harus berdasarkan *rational investigation* dan *consideration*, sehingga setiap keputusannya mencerminkan implementasi dari *duty of care*. Sehingga Direktur tidak menempatkan dirinya dalam posisi yang mengakibatkan terjadinya pertentangan antara kepentingan Perusahaan dan kepentingan pribadi (*conlict of interest*) atau antara tugas dan kepentingannya.

3. Statutory Duties

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, demi tercapainya tujuan perseroan maka, Direksi wajib mentaati peraturan perundang – undangan dan anggaran dasar perseroan. Sehingga Direktur harus menggunakan wewenang dan asset yang dipercayakan kepadanya untuk maksud yang telah diberikan dan bukan untuk tujuan lain.

Dari uraian diatas, prinsip – prinsip manajemen perseroan yang baik, yang telah di akomodasi dalam ketentuan-ketentuan Undang- Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih harus dijabarkan secara detil dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ketentuan dalam undang – undang

tersebut hanya menjelaskan tanggung jawab Direksi secara umum berdasarkan hubungan kepercayaan (*fiduciary of relationship*) antara Direksi dan Perseroan. Jika diperjelas lebih dalam, *fiduciary of relationship* tersebut mengandung 3 (tiga) prinsip penting, yaitu:¹⁸

1. Prinsip kehati – hatian dalam bertindak sebagai Direksi (*duty if skill and care*).
2. Prinsip itikad baik untuk bertindak semata – mata demi kepeningan dan tanggung jawab perseroan (*duty of loyalty*).
3. Prinsip tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu kesempatan yang sebenarnya milik atau diperuntukan bagi perseroan (*no secret profit rule doctrine of corporate opportunity*).

Untuk menentukan kapan dan bagaimana Direksi dianggap telah melanggar prinsip-prinsip tersebut secara detil, merupakan hal yang sulit jika hanya dicari dari undang -undang. Atas prinsip-prinsip yang tersebut diatas, Direksi dapat menggunakan konsep *the business judgment rule*, itu merupakan salah satu doktrin dalam hukum Perusahaan yang menetapkan bahwa Direksi suatu Perusahaan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu indakan pengambilan keputusan, apabila tindakan Direksi tersebut didasari itikad baik dan sifat hati-hati, yang tindakanya mengakibatkan kerugian pada Perseroan, baik karena salah perhitungan maupun hal lain diluar kemampuan yang menyebabkan kegagalan dari tindakan tersebut, asalkan tindakan yang

¹⁸ Frans Satrio Wicakono, *Tanggung Jawab Pemegang saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, PT. Visimedia, Jakarta, 2009, Hlm 119.

diambilnya tersebut dilakukan sebagai keputusan bisnis yang dibuat berdasarkan iktad baik semata-mata untuk kepentingan perseroan. Dengan prinsip ini, Direksi mendapatkan perlindungan, sehingga tidak perlu memperoleh justifikasi dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan mereka dalam pengelolaan Perusahaan.¹⁹

Menurut Remi Syahdeni, berdasarkan *Business Judgment Rule*, pertimbangan bisnis para anggota Direksi tidak dapat ditantang atau diganggu gugat atau ditolak oleh pengadilan atau pemegang saham. Para anggota Direksi tidak dapat dibebani tanggungjawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis oleh anggota Direksi yang bersangkutan sekalipun pertimbangan itu keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Direktur dalam membuat keputusan bisnis dianggap beritikad baik jika bukan merupakan pihak yang terlibat dalam subjek yang memerlukan keputusan bisnisnya tersebut, menerima informasi dengan cermat atas subjek yang memerlukan keputusan bisnisnya sampai secara rasional yakin sesuai dengan keadaannya, dan secara rasional yakin bahwa keputusan bisnisnya adalah keputusan yang terbaik bagi perseroan.

Prinsip *Business Judgment Rule* secara implisit diakomodir didalam Pasal 92 dan Pasal 97 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa didalam menjalankan kepengurusan suatu Perseroan

¹⁹ *Ibid*, Hlm 120.

oleh Direksi yang bertujuan untuk kepentingan Perseroan tersebut yang wajib sesuai dengan keinginan, maksud, tujuan Perseroan. Begitupula yang terdapat didalam Pasal 92 Ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan dalam menjalankan wewenangnya Direksi berhak dan memiliki wewenang untuk melaksanakan kepengurusan yang sesuai akan kebijakan perseroan yang ada, dan sesuai dengan anggaran dasar perseroan serta undang-undang ini.

Selanjutnya, Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa pertanggungjawaban kepengurusan perseroan oleh Direksi yang telah dijelaskan dalam Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut. Kemudian Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan setiap anggota Direksi didalam kepengurusan harus melaksanakannya dengan itikad baik dan tanggungjawab. Serta Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa bila terjadi kerugian di Perseroan yang dikarenakan akibat dari kesalahan dan kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya, maka setiap anggota Direksi tersebut harus menanggung dan bertanggungjawab secara pribadi dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas sering mengalami kerugian dalam jumlah sangat besar akibat oleh keputusan Direksi. Keputusan Direksi ini dapat dipandang sebagai suatu kebijakan demi untuk kemajuan sebuah Badan Usaha Milik Negara. Akan tetapi, dikarenakan adanya penyertaan modal dalam (keuangan negara) di Perseroan Terbatas tersebut,

maka dari itu para penegak hukum dapat memberi asumsi bahwa dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi, yang harusnya para penegak hukum dapat memilah penyebab yang terjadi dalam kerugian sebuah Badan Usaha Milik Negara. Apabila terjadi kerugian negara yang timbul dalam sebuah Badan Usaha Milik Negara, itu merupakan murni dari resiko bisnis itu sendiri, yang keputusannya diambil berdasarkan prinsip kehati-hatian dan itikad baik. Maka dari itu seharusnya dalam penyelesaiannya dapat menggunakan *prinsip Business Judgment Rule* dan dapat dikatakan bukan sebagai suatu tindak pidana korupsi. Dasar pertimbangan yang dapat diambil dengan adanya prinsip *Business Judgment Rule* yaitu bahwa tidak setiap keputusan yang diambil Direksi memberikan keuntungan bagi perseroan.²⁰ Dengan begitu, Direksi dalam mengambil keputusan berdasarkan hanya untuk perseroan (tidak ada kepentingan pribadi) dengan prinsip kehati-hatian dan itikad baik.

Ketentuan dalam pasal 97 ayat (5) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menggambarkan dengan jelas makna dari itikad baik (*good faith*) dan prinsip kehati – hatian (*duty of skill and care*) dalam *business judgment rule* bagi setiap anggota Direksi. Setiap pembuktian yang secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Direksi telah melanggar *fiduciary duty* atau telah melakukan kelalaian berat (*gross negligence*), kecurangan (*fraud*), hal – hal yang didalamnya memiliki unsur atau menerbitkan terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*), atau perbuatan yang melanggar

²⁰ Business Judgment Rule, diakses dari www.ka-lawoffices.com, pada tanggal 23 februari 2016, pukul 01.15 WIB.

hukum (*illegality*), maka prinsip business judgment rule tidak lagi melindungi Direksi secara keseluruhan, dan anggota Direksi yang ingin lepas dari tanggung jawab tersebut ia harus dapat membuktikan sebaliknya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan :²¹

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati – hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dengan demikian, setelah dikemukakan pasal tersebut, maka setiap anggota Direksi apabila dituduh sebagai orang yang bertanggung jawab mengakibatkan timbulnya kerugian suatu perseroan, pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut bisa menjadi bentuk perlindungan dan pembelaan kepada mereka supaya hapusnya tanggung jawab tersebut. Sehingga dikemudian hari tidak ada anggota Direksi Perseroan yang merasa khawatir dan ketakutan setiap hendak mengambil keputusan bisnis

²¹ Gunawan Widjaja, *Risiko hukum sebagai direksi, komisaris & pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, Hlm. 81.

karena khawatir dituduh melakukan korupsi bila di kemudian hari keputusannya dinilai menyebabkan kerugian Negara, karena itu adalah resiko dalam berbisnis.

F. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu *deskriptif analitis*. Bersifat *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut mengenai permasalahan kerja sama antara PT. Kereta Api (Persero) dengan PT. Optima Karya Capital Management (OKCM). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap permasalahan yang kerap terjadi dari seorang Direksi BUMN terkait tentang tanggung jawab hukum seorang Direksi dari PT. Kereta Api (Persero) terhadap kerugian Perusahaan akibat tindakan wanprestasi dari PT. Optima Karya Capital Management (OKCM), yang kesalahannya tersebut dilimpahkan kepada Direksi PT. Kereta Api (Persero) yang menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat yang diberikan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian dalam bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas,

norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek Perseroan.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yang selanjutnya akan diuraikan dibawah ini:

a. Penelitian Kepustakaan

Pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan ini, seperti : hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar dibidang ilmu hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dalam penelitian ini sifatnya sebagai penunjang terhadap data kepustakaan tersebut di atas, yaitu melalui wawancara terhadap pejabat PT. Kereta Api (Persero).

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang dianalisis dikumpulkan oleh peneliti melalui :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan tanggung jawab seorang Direksi guna memperoleh landasan teoritis dan guna memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu dengan mengadakan Tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung kepada pihak yang berwenang di PT. Kereta Api (Persero) sebagai pelengkap.

5. Alat pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Data kepubstakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur, buku-buku ilmiah, catatan hasil inventarisasi bahan hukum, perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data kepubstakaan yaitu berupa notebook, alat tulis, dan flash disk.

b. Data Lapangan

Ada pun dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa *notebook*, dan alat tulis yang berguna untuk melakukan pencatatan selama wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif kualitatif merupakan suatu cara dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan rumus matematis tetapi diuraikan secara deskriptif. Normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan – peaturan yang ada sebagai hukum positif kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi-informasi hasil wawancara yang diuraikan oleh responden dalam menarik kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bandung, yaitu:

a. Perpustakaan:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung,
Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung;

b. Instansi:

Penelitian lapangan dilakukan di PT. Kereta Api (Persero) Bandung.